

**ANALIS IS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Faiza Ramadani Abrar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: faizaabrarr@gmail.com

Yenny Fitri Z
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: yennyfitri54@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan analisis perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dari perubahan ini dapat dilihat upaya pemerintah dalam memperbaharui regulasi untuk terlaksananya pembangunan nasional dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistemnya di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui apa saja perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan analisis perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikaitkan dengan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hasil penelitian ini, ditemukan 4 pasal yang berkaitan dengan hukum pidana yaitu pasal 19, pasal 21, pasal 33, dan pasal 40. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini sudah memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena Undang-undang ini memberikan penyesuaian terhadap perkembangan isu lingkungan dan tantangan global serta memberikan ruang bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan konservasi sumber daya alam di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai perubahan regulasi konservasi serta implikasinya terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di masa depan.

Kata kunci: konservasi, sumber daya alam hayati, ekosistem

ABSTRACT

This study is related to the analysis of changes to Law Number 32 of 2024 against Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. From this change, it can be seen the government's efforts to update regulations for the implementation of national development in the preservation of biodiversity and management of its ecosystem in Indonesia. The study aims to determine what changes are made to the regulations in Law Number 32 of 2024 against Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems and the analysis of changes to Law Number 32 of 2024 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems associated with legal certainty. This study uses normative research, using library materials as research sources, namely Law Number 5 of 1990 and Law Number 32 of 2024 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems. The results of this study found 4 articles related to criminal law, namely Article 19, Article 21, Article 33, and Article 40. Law Number 32 of 2024 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems has provided better legal certainty because this Law provides adjustments to developments in environmental issues and global challenges and provides space for increasing the effectiveness of the implementation of natural resource conservation in Indonesia. This study is expected to contribute to the understanding of changes in conservation regulations and their implications for the management of biological natural resources and ecosystems in the future.

Keywords: conservation, biological natural resources, ecosystems

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati dengan jumlah spesies yang tinggi dan bervariasi. Sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya yang berlimpah, terdiri dari unsur-unsur sumber daya alam nabati (tumbuh-tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) bersama dengan ekosistemnya merupakan pula salah satu modal dasar pembangunan nasional yang cukup potensial dan strategis.¹ Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus bisa memanfaatkan pemberian Tuhan itu dengan sebaik-baiknya agar pembangunan nasional dapat terealisasi dengan baik, bukan malah merusak dan mencemari lingkungan. Sebab jika lingkungan mengalami kerusakan, maka rasa aman dan nyaman akan terganggu.

Menurut Matthias Finger, permasalahan lingkungan yang terjadi sekarang dan dialami oleh hampir seluruh negara di dunia ini disebabkan oleh beberapa hal, antara

¹Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Monica Graicila, "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1, 2022, h. 22.

lain adalah kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan dan sebagainya. Menurut Finger, untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik; teknologi alternatif; penguatan komitmen politik dan publik; menciptakan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*), dimana bidang kajian kenegaraan secara konseptual membutuhkan upaya untuk membatasi kekuasaan manusia atas lingkungan.² Karena itu harus ada penegakan aturan mengenai masalah ini, agar masyarakat tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan ini.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keragamannya. Pengertian ini telah disebutkan dalam pasal 1 Nomor 5 Tahun 1990 Undang-Undang RI Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³ Pengaturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini sebelumnya memang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun Undang-Undang yang baru ini tidak menghapus Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, hanya saja ada beberapa perubahan.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mengatakan perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ada tujuan menguatkan kembali ketika 32 tahun banyak yang harus diatur kembali.⁴ Undang-undang yang sudah berlaku tiga puluhan tahun ini memerlukan beberapa perubahan dikarenakan perkembangan teknologi dan lainnya, sehingga dibutuhkan Undang-undang baru yang dapat menguatkan kembali penegakan hukum terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini.

² Prasetyo Hadi, Didik Suhariyanto, Dewi Iryani "Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 644.

³ Immy Suci Rohyani, Ahmad Jupri, Isrowati, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Cet. 1; Mataram: Mataram University Press, 2022), h. 2

⁴ "KLHK Jelaskan Alasan UU KSDAHE Direvisi Usai 32 Tahun: Perlu Ada Penguatan," <https://news.detik.com/berita/d-7548111/klhk-jelaskan-alasan-uu-ksdahe-direvisi-usai-32-tahun-perlu-ada-penguatan>.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik menulis makalah tentang Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari Perspektif Hukum Pidana, dengan tujuan untuk: (1) mengkaji perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan (2) menganalisis perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikaitkan dengan kepastian hukum.

Penelitian ini, merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahanbahan hukum.⁵ Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum.⁶ Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam studi ilmu hukum, kajian tentang asas hukum menempati posisi penting, karena asas hukum menjadi dasar kelahiran dan fondasi dari bangunan peraturan perundang-undangan.⁷

Perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang tentang konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini mengatur agar lingkungan dapat dilestarikan dan tidak dirusak, dan dengan adanya perkembangan zaman tentu banyak juga perubahan yang terjadi yang menyebabkan harus ada revisi pengeturan mengenai masalah ini yang kini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dalam kaitan ini penulis menemukan 25 pasal perubahan dalam Undang-undang ini. Namun, dalam tulisan ini penulis hanya fokus menganalisis beberapa poin pasal yang ada korelasinya dengan pidana, yaitu ada 4 pasal, pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 19, pasal 21, pasal 33, dan pasal 40.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2022), h. 4.

⁶Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), h. 122.

⁷Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 52.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam.
- (2) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam;
 - e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam;
 - f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam;
 - g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan Habitat; dan/atau
 - h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam.
- (3) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Suaka Alam.

Dalam pasal 19 Undang-undang sebelumnya pada ayat (2) tidak dirincikan apa-apa saja yang termasuk kedalam kerusakan terhadap Kawasan Suaka Alam, sedangkan pada Undang-undang terbaru dirincikan apa saja yang termasuk pada tindak pidana perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam ini. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah

penyangga kehidupan.⁸ Dalam pasal 14 Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1990 disebutkan bagian dari kawasan suaka alam yaitu cagar alam dan suakamarga satwa.

Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 menjelaskan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang untuk :

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur bahwa:

(1) Setiap Orang dilarang:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup;
- b. mengambil, memiliki, merusak, memusnahkan, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati;

⁸ Ronald Hidayat, Iyah Faniyah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Penyebab Kebakaran Hutan Serta Lahan Di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan,” *Jurnal Swara Justisia Unes*, Vol. 6, Issue 3, Oktober 2022, h. 240.

- c. mengeluarkan Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke tempat lain di dalam atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Tumbuhan yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau
- e. melakukan kegiatan memperdagangkan dan/atau kegiatan konservasi lainnya tanpa izin melalui media elektronik atau media lainnya terhadap tumbuhan yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

(2) Setiap Orang dilarang untuk:

- a. memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
- d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- e. mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya; dan/ atau
- g. melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya

Pasal 21 ini, memuat 2 ayat. Ayat pertama menjelaskan bentuk tindak pidana terhadap tumbuhan yang dilindungi, sedangkan ayat kedua menjelaskan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Perubahan yang tampak dari kedua pasal ini pada Undang-Undang terbaru, berkaitan dengan larangan peragaan dan perniagaan atau perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi di media elektronik. Internet dapat

diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.⁹

Dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perdagangan yang biasanya dilakukan secara langsung, kini dapat dilakukan melalui media elektronik. Perdagangan ilegal satwa liar atau disingkat PILS adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak Satwa.¹⁰

Pasal 33 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengurangi luas Kawasan Pelestarian Alam;
 - b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;
 - c. melakukan pembakaran di Kawasan Pelestarian Alam;
 - d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Pelestarian Alam;

⁹Agus Wiyanto, Gamin, Sri Harteti, *Monitoring Dan Identifikasi Peredaran Secara Online Satwa Liar Dilindungi*, (Cet. 1; Bogor: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2024), h. 26.

¹⁰Rahmatun Nisa, "Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi di Aceh dari Perburuan dan Perdagangan Ilegal (Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)", Hasil Penelitian, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Aceh, 2024.

- e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam;
 - f. menambah jenis Tumbuhan dan Satwa lain yang tidak asli di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali di Taman Hutan Raya;
 - g. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alamiah berada di Kawasan Pelestarian Alam, kecuali kegiatan pembinaan habitat; dan/atau
 - h. memasukkan jenis Tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Pelestarian Alam.
- (3) Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan dalam rangka evaluasi fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap kondisi Kawasan Pelestarian Alam.

Pada pasal 33 ini, dijelaskan mengenai apa saja yang termasuk larangan terhadap perubahan keutuhan kawasan pelestarian alam dirincikan dalam bentuk ayat. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹¹

Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur bahwa:

- (1) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan: a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a; b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b; c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c; d. mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VII.
- (2) Orang perseorangan yang melakukan kegiatan: a. menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f; b. mengambil dan/atau memindahkan benda apa pun, baik hidup maupun mati yang secara alami berada di dalam Kawasan Suaka Alam, kecuali kegiatan pembinaan habitat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf g; dan/atau c. memasukkan jenis tumbuhan dan/atau Satwa yang tidak asli ke dalam Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori VI.
- (3) Korporasi yang melakukan kegiatan: a. mengurangi luas Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a; b. menghilangkan dan/atau menurunkan fungsi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b; c. melakukan pembakaran di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c; d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam di Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf d; dan/atau e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Suaka Alam

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII.

Dalam pasal 40 ini, diatur mengenai sanksi pelaku tindak pidana yang berhubungan dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perubahan dalam pasal ini yaitu, di undang-undang sebelumnya, pengaturan sanksi pidana cukup padal 1 pasal saja, namun dalam undang-undang terbaru terbagi atas pasal 40, 40A, 40B, 40C. Selain itu dalam Undang-undang terbaru Pidana denda tidak disebutkan dalam bentuk rupiah, namun disebutkan dengan kategori karena undang-undang ini mengikuti pada penetapan denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Perbedaan mencolok yaitu, sudah adanya pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Korporasi Merupakan suatu badan usaha yang sah: badan hukum.¹² Contohnya: CV, Firma, Perseroan Terbatas, dan lain-lain.

Analisis Perubahan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹³

Mengenai kepastian hukum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2024 ini dapat dikatakan sudah sangat lebih baik dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya, dikarenakan undang-undang ini memang tujuan awalnya untuk penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Dapat dilihat dari beberapa perubahan pasal yang sudah penulis uraikan di atas.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tidak dijelaskan apa saja yang dilarang dalam keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ini, Kawasan konservasi Indonesia yang meliputi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) memiliki fungsi, nilai, beserta manfaat yang sangat

¹²Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Cet. 1; Yogyakarta: Kepel Press, 2022), h. 6.

¹³ Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, Desember 2021, h. 66.

tinggi dan beraneka ragam, tidak hanya bagi alam itu sendiri, tetapi juga bagi manusia.¹⁴ Hal itu dijelaskan pada Undang-undang 32 tahun 2024 bahwa dilarang untuk melakukan pembakaran, kegiatan yang mengakibatkan perubahan bentang alam, mengambil atau memindahkan benda dari kawasan suaka alam, bahkan memasukan jenis tumbuhan atau satwa yang tidak asli ke wilayah kawasan suaka alam, yg itu semua akan berakibat baik untuk kawasan konservasi Indonesia. Kawasan Konservasi sebagai benteng terakhir pelestarian sumber daya di Indonesia, tidak terlepas dari beberapa permasalahan seperti diuraikan atas.¹⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 ini juga sudah mengatur tentang larangan peragaan dan perdagangan di media elektronik tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Penyebab peragaan saja dilarang, karena dinilai dapat memancing seseorang untuk memiliki tumbuhan atau satwa yang dilindungi. Sedangkan perdagangan, awal transaksi PISL dapat terjadi melalui beragam media dan metode, mulai dari iklan pada media massa, pameran satwa, penjualan langsung atau keliling, outlet atau toko, mulut ke mulut (*words of mouth*), komunikasi di antara komunitas pemelihara/penggiat satwa liar, surat-menyurat (pos maupun surel atau surat elektronik), hingga toko online dan media sosial.¹⁶ Perdagangan Satwa liar melalui media sosial sangat marak ditengah masyarakat Sehingga untuk mengelabui aparat penegak hukum dalam melacak siapa yang menjadi agen dalam menjual satwa liar yang dilindungi oleh negara, Marketplace merupakan suatu tempat yang kerap sekali dilakukan anatar penjual dan pembeli untuk melakukan COD.¹⁷ Dalam Undang-undang sebelumnya belum ada pengaturan khusus mengenai perdagangan di media elektronik ini, yang sanksi tindak pidananya dalam pengaturan lebih banyak dibandingkan perdagangan biasa.

Selanjutnya mengenai sanksi pidana, pada Undang-undang sebelumnya, tidak ada pengaturan mengenai sanksi dari kejahatan korporasi, sedangkan korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Korporasi baru diakui sebagai subjek hukum pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP. Aturan tersebut pertama kali terdapat pada Undang-Undang Penimbunan Barang pada tahun 1951.¹⁸ Korporasi dapat

¹⁴ Adi Susmianto, *Kisah Keberhasilan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara Partisipatif*, (Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi, 2017), h. 45.

¹⁵ Orias Reizal de Rooy, Hendrik Salmon, Reny Heronia Nendissa, "Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 51.

¹⁶ Trinirmalaningrum, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, (Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2016), h. 33.

¹⁷ Erni Darmayanti, Devi Oktari, Fani Budi Kartika, "Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial", *JUDIMAS (Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat)*. Vol. 5, No. 1, Juni 2024, h. 28.

¹⁸ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), h. 29.

dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/ atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.¹⁹ Dengan adanya pengaturan ini tentu masyarakat tidak dapat lagi berlindung di balik perusahaan, karena korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi tindak pidana terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Karena itu menurut penulis perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 ini sudah lebih baik dalam kepastian hukum, dikarenakan Undang-Undang ini sudah disesuaikan dengan zaman sekarang setelah tiga puluhan tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dengan adanya perubahan ini diharapkan masyarakat akan lebih baik dalam memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki. Adanya perubahan ini harusnya masyarakat lebih takut untuk melakukan tindak pidana yang semakin ketat ini karena tujuan dari perubahan ini pastinya agar terwujudnya pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa ditemukan 25 pasal perubahan dalam Undang-undang ini. Namun demikian hanya 4 pasal yang ada korelasinya dengan pidana, yaitu pasal 19, Pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 40.

Kepastian hukum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2024 ini dapat dikatakan sudah sangat lebih baik dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya, dikarenakan undang-undang ini memang tujuan awalnya untuk penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya.

Dengan adanya perubahan ini pastinya diharapkan kita sebagai masyarakat lebih baik dalam memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki, dengan adanya perubahan ini harusnya masyarakat lebih takut untuk melakukan tindak pidana yang semakin ketat ini karena tujuan dari perubahan ini pastinya agar terwujudnya pembangunan nasional dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

¹⁹ Muladi, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), h. 78.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, Erni, Devi Oktari, Fani Budi Kartika. “Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial”, *JUDIMAS (Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat)*. Vol. 5, No. 1, Juni 2024.
- de Rooy, Orias Reizal, Hendrik Salmon, Reny Heronia Nendissa. “Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021
- Hadi, Prasetyo, Didik Suhariyanto, Dewi Iryani “Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Halilah, Siti, Mhd. Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, Desember 2021.
- Hidayat, Ronald, Iyah Faniyah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Penyebab Kebakaran Hutan Serta Lahan Di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan,” *Jurnal Suara Justisia Unes*, Vol. 6, Issue 3, Oktober 2022
- <https://news.detik.com/berita/d-7548111/klhk-jelaskan-alasan-uu-ksdahe-direvisi-usai-32-tahun-perlu-ada-penguatan>. "KLHK Jelaskan Alasan UU KSDAHE Direvisi Usai 32 Tahun: Perlu Ada Penguatan" Peningkatan Sanksi Pidana-Perdata"
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Muladi. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT.Alumni, 2013.
- Nisa, Rahmatun. “Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi di Aceh dari Perburuan dan Perdagangan Ilegal (Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)”, Hasil Penelitian, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Aceh, 2024.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.
- Reza, Aulia Ali. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Rohyani, Immy Suci, Ahmad Jupri, Isrowati. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Cet. 1; Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Monica, Graicila, “Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1, 2022.
- Sriwidodo, Joko. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 1; Yogyakarta: Kepel Press, 2022.

- Susmianto, Adi. *Kisah Keberhasilan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara Partisipatif*, Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi, 2017.
- Trinirmalaningrum. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, Jakarta: Perkumpulan SKALA, 2016.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Wiyoto, Agus, Gamin, Sri Harteti. *Monitoring Dan Identifikasi Peredaran Secara Online Satwa Liar Dilindungi*, Cet. 1; Bogor: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2024.